



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 200 /IV.03/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG STIMULAN
PEMBUATAN JAMBAN SEHAT YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KEPADA DESA BINAAN
SWASEMBADA WC DINAS KESEHATAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, menyatakan bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa fisik bangunan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberian Hibah Barang Stimulan Jamban Sehat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada tujuh belas (17) Desa di Wilayah Kerja lima (5) Puskesmas binaan Swasembada WC Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian hibah berupa Barang stimulan pembuatan jamban sehat yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Desa Binaan Swasembada WC Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan daftar lokasi penerima hibah dan besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan terhitung dari tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) oleh Masyarakat selesai dilaksanakan;
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan atas hibah yang diterimanya, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan kepada Desa penerima manfaat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
-

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	ALAMAT	KET
			20 paket		5. Sumur	Sumur	
			20 Paket		6. Sidoasih	Sidoasih	
			20 paket		7. Ruguk	Ruguk	
		Barang Stimulan Pembuatan Jamban Sehat	25 Paket	3 Palas	1. Bangunan	Bangunan	
			25 paket		2. Sukaraja	Sukaraja	
		Barang Stimulan Pembuatan Jamban Sehat	40 paket	4 Bumidaya	1. Bumi Restu	Bumi Restu	
			40 paket		2. Bumidaya	Bumidaya	
		Barang Stimulan Pembuatan Jamban Sehat	10 paket	5 Rajabasa	1. Canggung	Canggung	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ / IV.03/HK/2019
TANGGAL : 2019

**DAFTAR DESA BINAAN SWASEMBADA WC DINAS KESEHATAN PENERIMA HIBAH SUMBER DANA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	ALAMAT	KET
1.	Pengawasan dan Pengembangan Lingkungan Sehat	Barang Stimulan Pembuatan Jamban Sehat	50 paket	1 Way Sulan	1. Purwodadi	Purwodadi	
			21 Paket		2. Talang Way sulan	Talang Way Sulan	
			20Paket		3. Sukamaju	Sukamaju	
			20Paket		4. Banjar sari	Banjar sari	
			20paket		5. Pemulihan	Pemulihan	
		Barang Stimulan Pembuatan Jamban Sehat	50 paket	2 Ketapang	1. Ketapang	Ketapang	
			20 paket		2. Sri Pendowo	Sri Pendowo	
			20 paket		3. Karang Sari	Karang Sari	
			30 paket		4. Legundi	Legundi	